

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia

Wilson Sri Mohammad¹, Muhammad Risa P.²

¹ fakultas sekolah vokasi, Universitas Sebelas Maret

² fakultas sekolah vokasi, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: Wilsonsejati@student.uns.ac.id

Abstrak: Perkembangan jaman yang semakin maju diikuti dengan adanya beberapa ketidak selarasan antara hukum, sosial, adab yang berada dalam masyarakat mengakibatkan banyak kekeliruan untuk memberikan HAM antara satu dan yang lainnya. Tujuan dari artikel ini untuk meminimalisir banyak tidak kejahatan terutama dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM), maka untuk itu banyak dari kita yang terlalu meremehkan tentang hak-hak kita antara manusia satu dengan yang lainnya,

Kata kunci: Hukum, Adab, Sosial, Asosiasi

1. Pendahuluan

Globalisasi merupakan faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan zaman yang kini semakin maju. Dengan itu banyak ketidakadilan yang terjadi di masyarakat umumnya dirasakan oleh kaum kecil dan orang sipil yang jauh dari kata kekuasaan. Bukan hanya masyarakat kecil, kaum menengahpun juga beberapa ada yang mengalami ketidakadilan HAM. Pelaku yang sering melakukan notabennya memiliki kekuasaan / tingkat kehormatan lebih.

Kejahatan yang dilakukan seperti persoalan diatas jika tidak ditindaklanjuti dengan serius akan mengakibatkan pengembangan masalah baru. Banyak dari kita melakukan tindak kejahatan melanggar HAM, namun kita tidak sadar akan apa yang telah kita perbuat. Nenerapa orang mungkin juga sudah mengetahui jika hal tersebut salah namun masih juga dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran akan pentingnya kesadaran HAM.

2. Pelanggaran HAM dan Jenis-jenisnya

Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menurut filsuf Inggris, John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).

Tertulis juga dalam UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

Masih menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya.

Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- **Pelanggaran HAM Biasa**

Adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain.

- **Pelanggaran HAM Berat**

Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah:

1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.
2. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.
3. Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

3. Hak Asasi Manusia dalam UU HAM

Ada delapan kategori atas HAM yang mendasar sebagaimana dimuat dalam UU HAM. Pelanggaran kategori ini berarti pelanggaran atas hak asasi manusia. Berikut kategori selengkapnya.

1. Hak untuk hidup;
 - hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya;

- hak hidup tenang, aman, damai, bahagia, serta sejahtera lahir dan batin; dan
 - hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak mengembangkan diri;
- hak atas pemenuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang;
 - hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, termasuk untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidup;
 - hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya;
 - hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperlukan dengan segala jenis sarana yang ada;
 - hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya; dan
 - hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, serta mendirikan organisasi, termasuk mengajar atau mendidik juga menghimpun dana untuk keperluan tersebut.
4. Hak memperoleh keadilan;
- hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, atau administrasi lainnya yang diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.
5. Hak atas kebebasan pribadi;
- hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba dalam segala bentuk dan tujuan apapun;
 - hak atas keutuhan pribadi dan karena itu seseorang tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan;
 - hak untuk memeluk agama masing-masing;
 - hak untuk memilih keyakinan politik dan mengeluarkan pendapatnya sesuka hati secara lisan dan tulisan;
 - hak untuk berkumpul, rapat, dan berserikat untuk maksud damai, termasuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya;
 - hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok;
 - hak memiliki, memperoleh, mengganti, dan mempertahankan status kewarganegaraannya; dan
 - hak bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI serta meninggalkan dan masuk kembali ke NKRI.

6. Hak atas rasa aman;
 - hak untuk mencari suaka dalam memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
 - hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
 - hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya;
 - hak untuk tidak diganggu hubungan komunikasinya, baik dalam surat-menyurat dan/atau sarana elektronik;
 - hak bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
 - hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
 - hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.
7. Hak atas kesejahteraan;
 - hak milik atau hak untuk memiliki sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama demi pengembangan dirinya;
 - hak untuk bebas memilih pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa dibedakan jenis kelaminnya dalam hal beban kerja atau upah;
 - hak untuk mendirikan serikat pekerja dan hak untuk menjadi bagian dari serikat pekerja;
 - hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;
 - hak atas jaminan sosial untuk hidup layak dan perkembangan pribadi yang utuh; dan
 - hak untuk memperoleh kemudahan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari biaya negara bagi mereka yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
 - hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
 - hak untuk turut serta dalam pemerintahan; dan
 - hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

4. Kesimpulan

Dari kesimpulan sebuah isi diatas, bahwa banyak sekali jenis-jenis hak warga negara dalam HAM yg sangat penting untuk masyarakat serta ada 2 jenis pelanggaran HAM yang dibuat sesuai dengan UU HAM yang berlaku. Namun seringkali kita melihat ada banyak sekali warga yang kurang mendapat perhatian HAM entah dari publik maupun hukum, itulah

yang harus kita benahi kembali agar HAM berlaku sesuai dengan tugasnya.

5. Penghargaan (Fakultatif)

Pertama, saya sangat berterimakasih kepada dosen matkul kewarganegaraan ini karena telah memberikan ilmu dan pengajaran yang menyenangkan serta mudah dipahami. Kedua, saya berterimakasih kepada rekan saya yang telah membantu tugas ini dengan sedemikian rupa, walaupun mungkin masih ada ketidaksempurnaan pada tugas kami.

6. Referensi

Jurnal:

Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims' Rights. *Human Rights Law Review*, 6(2), 203-279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.

Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking equality: Examine Indonesia's state responsibility on polygamy to the marriage rights in CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.

Buku:

Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Artikel Majalah:

Lyons, D. (2009, June 15). Don't 'iTune' us: It's geeks versus writers. Guess who's winning. *Newsweek*, 153(24), 27

Artikel Koran:

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html>

Materi Perkuliahan

Elders, M. (2019). Neighborhood watch: Social media in the community. In M. Elders (Ed.), *POL 241: Politics and activism in the 21st century* (pp. 34–41). American University.

Tesis atau Disertasi

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open.
<https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI>

Dokumen Hukum (Peraturan)

The Law Number 39 of 1999 on Human Rights.